

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

1. Penyelesaian secara mediasi merupakan salah satu alternative melalui perdamaian dan saling menguntungkan (win-win solution). Didapatkan data dilapangan keberhasilan implementasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa medik sebanyak 95% dari kasus yang terjadi, ini artinya mediasi sudah cukup efektif diterapkan pada sengketa kesehatan, Pada Undang-Undang Kesehatan yang tercantum pada Pasal 29 dimana sengketa yang terjadi antara dokter dengan pasien lebih diutamakan terlebih dahulu melalui mediasi. Jika berbicara mengenai sengketa dalam kesehatan mediasi merupakan cara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa antara dokter dan pasien, karena pada sengketa kesehatan lebih mengedepankan pemenuhan kepuasan pasien dan ganti rugi atas kerugian yang di derita.
2. Kendala pelaksanaan mediasi yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi diantaranya yaitu ketidakhadiran para pihak, melebihi batas waktu yang telah diberikan, ikhtikad tidak baik, adanya kurang pihak, dan syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi. Semakin maraknya tuntutan hukum dalam dunia kedokteran, ini menunjukkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter atas pelayanan kesehatan. Dalam upaya penyembuhan yang diberikan tidak selalu hasilnya baik, sehingga menyebabkan adanya ketidakpuasan pasien terhadap hasil akhir.

## 5.2 SARAN

1. Kepada pemberi pelayanan kesehatan sebelum melakukan tindakan seyogyanya memberikan informasi dan penjelasan yang seluas luasnya tentang tindakan dan resiko yang akan diterima oleh pasien, bahkan perlu memberikan wawasan perbandingan tentang tindakan medis yang akan menjadi pilihan yang disetujui atas penerimaan tindakan medis itu sendiri.
2. Kepada pihak yang menerima pelayanan kesehatan yang merasa dirugikan atas tindakan medis haruslah mengerti tentang posisi sengketa yang akan dilaporkan, jika ingin menyelesaikan sengketa medis lebih baik diberikan kepada pihak yang berweang yang sama-sama disepakati oleh para pihak, dan lebih disarankan terlebih dahulu melalui mediasi seperti halnya yang tercantum pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pada Pasal 29. Dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan dan PERMA yang mengatur tentang Mediasi, diharapkan penerapan mediasi semakin efektif dalam menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi khususnya pada sengketa kesehatan.